



PUTUSAN

Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muliadi
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /12 Juli 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Pondok Kenali Lk. VIII, Kel. Selat Tanjung Medan, Kec. Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepala Kamar Mesin (KKM) pada Kapal KLM Kota Misissipi GT 91

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Februari 2022;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 17 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2)," sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 102 huruf a Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, dinyatakan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIADI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama **6 (enam) bulan** kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/1122 tanggal 31 Mei 2021;
 - 2) Surat PT Adimas Bahtera Samudera Nomor 504/ABS/PST/SLP/2021 hal Laporan Penempatan Kapal / Pelra dalam Trayek Trampler tanggal 15 Nopember 2021;
 - 3) Surat Keterangan Nomor 429/ABS/PST/SLP/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021;



- 4) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT CITRA ABADI LINE tanggal 26 Februari 2020;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT LOMPO BATTANG tanggal 20 Januari 2021;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 05 Mei 2021;
- 7) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 15 Juni 2021;
- 8) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT ADIMAS BAHTERA SAMUDERA Pusat Selatpanjang tanggal 15 Nopember 2021;
- 9) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT AMMARA SEJAHTERA ABADI Tembilahan tanggal 27 Desember 2021;
- 10) Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Administrasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
- 11) Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Tanjung Balai Asahan;
- 12) Notis Penolakan Masuk / Notice of Refusal of Entry Nomor 1010081/220207/111009/0052 tanggal 07 Februari 2022 beserta lampirannya;
- 13) The Immigration Regulations, 1953. Crew List tanggal 07 Februari 2022;
- 14) Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/2422 tanggal 15 November 2021;
- 15) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.527/1/01/UPP.Mdr-2022 tanggal 04 Januari 2022
- 16) Surat Inspections Certificate yang diterbitkan oleh Batam Marine Indobahari tanggal 10 Desember 2021;
- 17) Surat Sertificate of Insurance Nomor SO20190300042-53 tanggal 19 Oktober 2020;
- 18) Surat Kammads Shipping & Forwarding Corporation SDN BHD tanggal 24 Februari 2021;
- 19) Surat yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia / Royal Malaysia Customs Department;
- 20) Surat Inkhtisar Pertanggungangan yang dikeluarkan Sinarmas tanggal 01 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 29 Januari 2022;
- 22) Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT ELLUNG MANGENRE LINES tanggal 23 Januari 2022;
- 23) Buku Sijil Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 berwarna kuning;
- 24) Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 m3) kapal KLM Kota Misissipi berwarna kuning;
- 25) Surat Keterangan Kecakapan atas nama DATUK MUDA AZIP;
- 26) Surat Keterangan Kecakapan atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK;
- 27) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK nomor G087425;
- 28) Surat Keterangan Kecakapan atas nama MULIADI;
- 29) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama MULIADI nomor G087424.
- 30) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama M BASIR nomor G087421.

Terlampir dalam Berkas Perkara

- 31) 1 (satu) Unit Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 dengan nomor mesin NISSAN RE 10 NO 103350;
- 32) Buku Kesehatan Kapal / *Ship Health Book* yang diterbitkan tanggal 29 November 2021;
- 33) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1092/PPe;
- 34) PAS BESAR tanggal 07 Mei 2015;
- 35) Surat GROSSE AKTA Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi beserta lampiran;
- 36) Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT Nomor AL.501/012/KUPP.Mdr-2021 tanggal 04 Januari 2022;
- 37) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/12/KSOP.Tba-2022 tanggal 03 Februari 2022;
- 38) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/7/KSOP.Tba-2022 tanggal 02 Februari 2022;
- 39) Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/126/KUPP.NPG/2020 tanggal 08 April 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 1 (satu) Unit GPS Maker: SAMYUNG ENC CO. ITD, Serial No 5A05828 dan Model: N430;
- 41) 1 (satu) Unit GPS ONWA, Model KP-39A, Input 12–32V dan Serial No 39A201001072-2;
- 42) 1 (satu) unit Kompas Merek Tokyo Compass;
- 43) 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
- 44) 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;
- 45) Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
- 46) 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
- 47) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
- 48) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
- 49) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
- 50) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
- 51) 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
- 52) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
- 53) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
- 54) 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
- 55) 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
- 56) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
- 58) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
- 59) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
- 60) 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 61) 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 62) 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
- 63) 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 64) 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 65) 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
- 66) 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 67) 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 68) 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
- 69) 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
- 70) 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
- 71) 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
- 72) 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;

Dirampas Untuk Negara

- 73) 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas
- 74) 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- 75) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621008763213172700;
 - SIM Card Digi nomor 162108160058314864KE.
- 76) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 warna hitam model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 : 357736108516913, Kode IMEI 2 : 357736108566918, beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621000713231788404;
 - SIM Card Digi nomor 162102170316842164KX
- 77) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 (2018) Model CPH1729 Versi 7.1.1, dengan kode IMEI 1 869601031194595 dan kode IMEI 2 869601031194587 beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621008638240624801;
 - SIM Card DIGI nomor 162005180443473864KX.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model V2027 Versi 10, dengan kode IMEI 1 861993059144356 dan kode IMEI 2 861993059144349 beserta 2 SIM:

- SIM Card Telkomsel nomor 621008638202411600;
- SIM Card Hotlink nomor 8960012111887117966128KAW

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MULIADI** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan **M. BASIR** (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2022 bertempat di Perairan Batubara, Sumatera Utara tepatnya pada koordinat 03°15'228 U / 099°33'607 T, atau setidaknya di suatu tempat tertentu, yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dimana tempat terdakwa ditahan dan tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest**, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya bulan Januari 2022 Terdakwa Muliadi bersama dengan saksi M. BASIR (Penuntutan Terpisah) mencari kapal untuk mengangkut sepatu bekas dan spareparts dari Port Klang, Malaysia ke Indonesia, setelah itu Saksi M. BASIR menghubungi saksi PETER dan menyampaikan bahwa Terdakwa M. BASIR akan menyewa kapal milik saksi PETER untuk membawa sayur dan ikan selanjutnya Terdakwa MULIADI bersama saksi M. BASIR, NANANG (DPO), ISKANDAR, dan HENDRA datang kerumah saksi PETER di Jl. Sendawa Pasar, RT 002/RW 001, Desa Bakau Aceh, Kec. Mandah, Indragiri Hilir lalu disepakati harga sewa kapal sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dengan perjanjian barang muatan adalah sayur dan ikan yang kemudian perjanjian sewa kapal tersebut disahkan dihadapan Notaris Indri Suryati, SH.,M.Kn untuk selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, NANANG (DPO), saksi M. BASIR, dan Terdakwa MULIADI bersama dengan karyawan saksi PETER yaitu saksi R. JUMADI, saksi EDI, saksi HAMSAR, dan saksi M. YUSUF selaku Anak Buah Kapal Kota Misissipi GT91 memberangkatkan kapal ke Kota Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib NANANG (DPO) datang untuk memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa M. BASIR sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan setelah barang yang dimuat sudah sampai di Tanjung Balai kemudian Nanang memberitahu Terdakwa MULIADI bahwa kapal akan berangkat pukul 19.00 Wib dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan menuju Malaysia dan akan memuat spareparts dari Malaysia ke Indonesia, selanjutnya Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 yang di nahkodai SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK (DPO) berangkat menuju Malaysia kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 sampai di Pulau Angsa, Malaysia dan melakukan lego jangkar karena terdakwa tidak memiliki passport sehingga tidak bisa masuk ke Pelabuhan sehingga Terdakwa MULIADI dan yang lainnya beristirahat di kapal. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa terdapat kapal yang membawa barang tanpa manifest dari negara Malaysia memasuki perairan Indonesia di seputaran Perairan Batubara, atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;

- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib, Kapal Patroli BC-15031 mendatangi kapal tersebut lalu saksi HADI SUPRATNO dan saksi M. YUNUS bersama tim lainnya (**petugas kapal patroli BC-15031**), mendekati kapal tersebut kemudian diketahui Kapal tersebut merupakan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 Selanjutnya petugas Bea Cukai memberikan arahan kepada ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 untuk berkumpul di lambung Kapal Kota Misissipi GT 91 lalu petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, yang

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana petugas Bea Cukai menemukan barang bukti berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan berupa :

1. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
2. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;
3. 1 Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
4. 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
5. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
6. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
7. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
8. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
9. 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
10. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
11. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
12. 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
13. 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
14. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
15. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
17. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
18. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
19. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
20. 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
21. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
22. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
23. 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
24. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
25. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
26. 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
27. 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
28. 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
29. 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
30. 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;

selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan penyegelan pada muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, kemudian sekira pukul 06.00 wib ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 dibawa ke Kuala Tanjung dan bersandar di dermaga Inalum sekitar pukul 09.00 wib selanjutnya petugas Kapal Patroli BC-15031 menghubungi Kapal Patroli BC-10002 yang memiliki ukuran lebih besar untuk membawa kapal tersebut untuk diserahterimakan ke Dermaga Kanwil Bea dan Cukai di Pelabuhan Belawan kemudian selanjutnya Kapal BC-10002 dan Kapal Kota Misissipi GT 91 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Kanwil DJBC Belawan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas Kapal Kota Misissipi GT 91 ditemukan jenis barang yang diangkut adalah 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan dari Malaysia, Port Klang, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yang diangkutnya **tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal**;
- Bahwa peran terdakwa Muliadi selaku kepala kamar mesin Kapal Kota Misissipi GT 91 juga membantu kerjaan ABK yaitu menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada



kerusakan kecil, buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan Kapal Kota Misissipi GT 91;

- Bahwa perbuatan Terdakwa M. BASIR mengimpor barang bekas dari Malaysia tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 51/M-DAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang menyebutkan bahwa *"Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia"*, dengan demikian terhadap barang berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan tersebut tidak diperbolehkan untuk diimpor;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hadi Supratno, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa Kapal yang membawa barang selundupan dari Negara Malaysia memasuki perairan Indoneisa di seputaran batubara;
- Bahwa atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Kapal Patroli BC-15031 mendeteksi pada radar adanya kapal yang sesuai dengan ciri-ciri informasi intelijen tersebut sehingga mendatangi kapal tersebut;
- Bahwa saksi dan rekan saksi mendekati kapal tersebut yang sedang berhenti dan diketahui nama kapal tersebut adalah Kapal KLM,



Kota Mississippi GT 91 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan muatan serta dokumen atas muatan barang yang ada di kapal tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan wawancara terhadap crew Kapal KLM tersebut diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa sepatu bekas sebanyak 300 an (tiga ratusan) dan puluhan sparepart mesin/kendaraan dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan manifest;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Kapal Patroli BC-15031 melakukan penindakan dan pengamanan atas kapal tersebut beserta dengan muatan dan crew kapal tersebut tepatnya pada koordinat 03°15'228 U / 099°33'607 T di Perairan Batubara, Sumatera Utara;
- Bahwa yang membawa kapal tersebut adalah Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai ABK;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa Syarifuddin ke Pelabuhan Belawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Yunus, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Pelaksana Pemeriksa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa Kapal yang membawa barang selundupan dari Negara Malaysia memasuki perairan Indoneisa di seputaran batubara;
- Bahwa atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 02.00 WIB, Kapal Patroli BC-15031 mendeteksi pada radar adanya kapal yang sesuai dengan ciri-ciri informasi intelijen tersebut sehingga mendatangi kapal tersebut;



- Bahwa saksi dan rekan saksi mendekati kapal tersebut yang sedang berhenti dan diketahui nama kapal tersebut adalah Kapal KLM, Kota Missisipi GT 91 dan selanjutnya melakukan pemeriksaan muatan serta dokumen atas muatan barang yang ada di kapal tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan wawancara terhadap crew Kapal KLM tersebut diketahui bahwa kapal tersebut mengangkut barang berupa sepatu bekas sebanyak 300 an (tiga ratusan) dan puluhan sparepart mesin/kendaraan dari Negara Malaysia tanpa dilengkapi dengan manifest;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Petugas Kapal Patroli BC-15031 melakukan penindakan dan pengamanan atas kapal tersebut beserta dengan muatan dan crew kapal tersebut tepatnya pada koordinat 03°15'228 U / 099°33'607 T di Perairan Batubara, Sumatera Utara;
- Bahwa yang membawa kapal tersebut adalah Syarifuddin;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai ABK;
- Bahwa saksi dan rekan saksi membawa Syarifuddin ke Pelabuhan Belawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Peter dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah pemilik kapal KLM Missisipi GT91;
- Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2022 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan menanyakan apakah ada kapal yang bisa disewa untuk dipakai yang akan membawa sayur dan ikan dari Batubara ke Portklang dan beberapa hari kemudian Terdakwa, Muliadi, Nanang, Iskandar dan Hendra datang ke rumah saksi di Sendawa Pasar untuk membicarakan proses sewa kapal dan melihat kapal dan disepakati harga sewa kapal tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dengan perjanjian barang muatan adalah sayur dan ikan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 saksi berangkat ke Tembilahan untuk bertemu Terdakwa, Muliadi, Nanang, Iskandar, Hendra dan Nugroho Dwi Saptaji bertemu di Notaris



Indri Suryati, S.H., M.Kn. untuk memproses perjanjian sewa menyewa kapal tersebut;

- Bahwa pembayaran sewa dilakukan pada tanggal 21 Januari 2022;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2022, Muliadi, Nanang, dan Terdakwa ke rumah saksi di Sendawa Pasar untuk memberangkatkan Kapal ke Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa kapal berangkat sore hari dari Sendawa Pasar ke Tanjung Balai Asahan beserta crew kapal;
- Bahwa Muliadi adalah Kepala Kamar Mesin (KKM);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang pertama menghubungi saksi untuk mencari sewa kapal;
- Bahwa Nanang adalah Kapten/Nahkoda kapal, Iskandar berperan sebagai pengendali rombongan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Iskandar, bahwa kapal saksi sudah ditangkap Bea Cukai dan dibawa ke Belawan;
- Bahwa kapal saya tersebut digunakan Terdakwa untuk mengangkut barang import berupa 302 (tiga ratus dua) sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin/kendaraan dari Port Klang Malaysia ke Perairan Batubara;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Basir dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ABK Kapal KLM Kota Misissippi GT 91;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Pebruari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi dan 11 (sebelas) orang crew kapal KLM Kota Misissippi GT 91 lainnya berangkat dari Pelabuhan Tanjungbalai Asahan menuju Port Klang, Malaysia, tanpa membawa muatan barang apapun, sampai pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2022;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, saksi dan 10 (sepuluh) orang lainnya diperintahkan oleh SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK selaku nakhoda untuk memuat barang berupa sepatu bekas dan paket spareparts mesin atau kendaraan, pada hari Selasa tanggal 08 Pebruari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi dan 11 (sebelas) orang crew kapal KLM Kota Misissippi GT 91 berangkat menuju dari Port Klang, Malaysia menuju Indonesia, pada pukul 22.00 WIB, kapal kapal KLM Kota Misissippi GT 91 kandas berada di Perairan Batubara;



- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022: sekitar Pukul 03.00 WIB, saksi dan 11 (sebelas) orang crew kapal KLM Kota Misissipi GT 91 didatangi oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan muatan kapal dan menemukan didalam sepatu bekas dan paket spareparts mesin atau kendaraan;
- Bahwa Upah saksi selaku ABK yang membawa barang berupa Sepatu bekas (ballpress) dari Port Klang, Malaysia ke Perairan Batubara adalah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi mendapat pinjaman di awal sebelum berangkat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa sisasnya berupa Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) akan diberikan setelah tiba kembali di Tanjung Balai. Jadi saksi belum menerima upah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) lagi;
- Bahwa saksi menjelaskan peran saksi selaku Anak Buah Kapal (ABK) terkait penyelundupan di Perairan Batubara menggunakan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 yang ditegah oleh Kapal Patroli Petugas Bea dan Cukai pada tanggal 09 Februari 2022 membantu mencari kapal untuk pengangkut dalam rangka penyelundupan tersebut, tambat tali, menutup tenda/terpal, membantu memuat atau memetak barang di kapal dan membantu mengemudi kapal secara bergantian;
- Bahwa saksi menjelaskan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 tiba di Port Klang, Malaysia tanggal 07 Februari 2022 pukul 07.30 WIB;
- Bahwa saksi menjelaskan pemilik kapal KLM Kota Misissipi GT 91 adalah HANTUA asal Tembilahan. Namun untuk saat ini, yang mengurus kapal tersebut adalah anaknya yaitu AUI alias PETER. saksi mengegetahuinya karena saksi ikut berjumpa dengan pemilik kapal. menyewa kapal KLM Kota Misissipi GT 91 dengan bayaran Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) selama satu bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk dokumen barang berupa manifest untuk barang berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan yang dimuat di kapal tersebut tidak ada;
- Bahwa untuk administrasi dokumen yang mengurusnya adalah SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK selaku Tekong dan penanggungjawab kami di kapal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan sewaktu berangkat ke Port Klang, Malaysia saksi menggunakan *Seambook* (Buku Pelaut);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yuda Adiseno, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Basir dan Muliadi;
 - Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 menyatakan bahwa "untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan UU ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya;
 - Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya dan berwenang memerintahkan Nahkoda agar membawa kapalnya ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan/penelitian lebih lanjut;
 - Bahwa menurut UU Nomor 7 tahun 2006 pasal 2 ayat (1) yaitu barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean dikategorikan sebagai barang Impor dan terutang bea masuk;
 - Bahwa pengertian Daerah Pabean berdasarkan pasal 1 nomor 2 UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas U Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
 - Bahwa pada pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes;
 - Bahwa terhadap kapal KLM Kota Mississippi GT 91, Patroli BC-5031 mempunyai kewenangan untuk menegah KLM Kota Mississippi GT 91 berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa di bulan Februari 2022 Terdakwa ditawarkan oleh Nanang untuk bergabung ke Kapal KLM Kota Missisipi sebagai kepala kamar mesin {KKM) yang akan mengangkut barang ekspor berupa ikan, sayur dll ke Malaysia;
- Bahwa pada tanggal 05 Februari 2022 Terdakwa bekerja sebagai kepala kamar mesin {KKM) yang membawa sepatu bekas dan sparepart Mobil dari Malaysia ke Perairan Batubara;
- Bahwa sekitar bulan Desember 2021 Terdakwa ditawarkan oleh Nanang untuk berangkat ke Tembilahan dalam rangka menjemput Kapal KLM Kota Missisipi GT.91 dan langsung membawa kapal tersebut ke Tanjung Balai Asahan;
- Bahwa Kapal KLM Kota Missisipi tersebut akan digunakan untuk mengangkut sepatu bekas dan Spareparts dari Port Klang, Malaysia ke Indonesia;
- Bahwa pada akhir bulan Januari 2022, Terdakwa, Nanang, dan Iskandar berangkat ke Tembilahan dengan menggunakan Mobil sewa sampai ke Pekan Baru dan kemudian bertemu dengan Basir dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Nanang, Iskandar dan Basir berangkat menuju Tembilahan dengan menggunakan Mobil sewa tersebut;
- Bahwa sesampainya di Tembilahan, Terdakwa menemui Aui Alias Peter yang akan menyewakan kapal;
- Bahwa dari Tembilahan, Terdakwa bersama dengan Basir, Nanang, Jumadi, Edi, Hamsar dan M. Yusuf dan yang membawa kapal tersebut menuju Tanjung Balai adalah Nanang;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Balai, Basir, Jumadi, Edi, Hamsar dan M. Yusuf menunggu di Kapal sampai tanggal 05 Februari 2022 sedangkan Terdakwa dan Nanang pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 Terdakwa bekerja sebagai KKM Kapal KLM Kota Missisipi GT 91, selanjutnya sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa disuruh oleh Alamsyah Lubis untuk berkumpul di Gudang 88 di Tanjung Balai Asahan bersama para awak kapal KLM tersebut;
- Bahwa pada saat berkumpul, terdapat Syarifuddin Simanjuntak yang memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp.

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan memberikan arahan untuk berkumpul pada pukul 17.00 WIB untuk persiapan berangkat ke Malaysia;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa dan 11 (sebelas) orang crew Kapal KLM Kota Missisipi GT 91 tersebut berangkat dari Pelabuhan Tanjung Balai Asahan menuju Port Klang, Malaysia;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Terdakwa dan crew Kapal KLM Kota Missisipi GT 91 tersebut sampai di Pulau Angsa Malaysia dan melakukan lego jangkar karena kapal tidak bisa masuk ke Pelabuhan pada hari Minggu, kemudian Terdakwa dan yang lainnya beristirahat di kapal;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa dan crew Kapal KLM Kota Missisipi GT 91 berangkat menuju Port Klang, Malaysia dan tiba pukul 07.30 WIB dan masuk ke antrian pemuatan kapal, setelah itu ditanyakan Passport oleh pihak imigrasi Malaysia dan diurus oleh Syarifuddin Simanjuntak selaku Nahkoda;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa dan crew Kapal KLM Kota Missisipi GT 91 diperintahkan oleh Syarifuddin Simanjuntak untuk memuat barang berupa sepatu bekas dan paket spareparts mesin atau kendaraan;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan yang lainnya selesai memuat barang berupa sepatu bekas dan Spareparts mesin atau kendaraan tersebut, selanjutnya sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa dan yang lainnya berangkat dari Port Klang Malaysia menuju Indonesia dan sekitar pukul 22.00 WIB, kapal tersebut kandas berada di perairan Batubara dan beristirahat di kapal tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa dan crew Kapal KLM Kota Missisipi GT 91 didatangi oleh Kapal Patroli Bea dan Cukai kemudian memeriksa kapal tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan muatan sepatu bekas dan paket spareparts mesin atau kendaraan;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB, setelah pemeriksaan selesai, kapal tersebut dibawa ke Kuala Tanjung dikawal oleh Petugas Bea dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai dan sekitar pukul 09.00 WIB kami tiba di Kuala Tanjung dan beristirahat di pos jaga di Pelabuhan Kuala Tanjung;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB, kami berangkat menuju Belawan;
- Bahwa sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa mendengar petugas Bea dan Cukai mengatakan bahwa Nahkoda dari Kapal KLM Kota Mississippi GT 91 tidak ada di Kapal tersebut dan kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pencarian akan tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekitar pukul 03.00 WIB, kami sandar di Dermaga Gudang Merah Belawan dan sekitar pukul 11.00 WIB, kami tiba di TPP Lapangan/Dermaga pada Pangkalan Kanwil DJBC Sumatera Utara untuk diminta pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Kapal KLM Kota Mississippi GT 91 dengan nomor mesin NISSAN RE 10 NO 103350;
2. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
3. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;
4. 1 Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
5. 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
6. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
7. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
8. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
9. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
11. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
12. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
13. 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
14. 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
15. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
16. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
17. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
18. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
19. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
20. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
21. 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
22. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
23. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
24. 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
25. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
26. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
27. 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
28. 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
29. 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
30. 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
31. 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;
32. 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas
33. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
34. 1 (satu) Unit GPS Maker: SAMYUNG ENC CO. ITD, Serial No 5A05828 dan Moodel: N430;
35. 1 (satu) Unit GPS ONWA, Model KP-39A, Input 12–32V dan Serial No 39A201001072-2;

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) unit Kompas Merek Tokyo Compass;
37. Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/1122 tanggal 31 Mei 2021;
38. Surat PT Adimas Bahtera Samudera Nomor 504/ABS/PST/SLP/2021 hal Laporan Penempatan Kapal / Pelra dalam Trayek Trampler tanggal 15 Nopember 2021;
39. Surat Keterangan Nomor 429/ABS/PST/SLP/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
40. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT CITRA ABADI LINE tanggal 26 Februari 2020;
41. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT LOMPO BATTANG tanggal 20 Januari 2021;
42. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 05 Mei 2021;
43. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 15 Juni 2021;
44. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT ADIMAS BAHTERA SAMUDERA Pusat Selatpanjang tanggal 15 Nopember 2021;
45. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT AMMARA SEJAHTERA ABADI Tembilahan tanggal 27 Desember 2021;
46. Daftar Awak Kapal / *Crew List* yang diterbitkan oleh Administrasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;
47. Daftar Awak Kapal / *Crew List* yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Tanjung Balai Asahan;
48. Notis Penolakan Masuk / *Notice of Refusal of Entry* Nomor 1010081/220207/111009/0052 tanggal 07 Februari 2022 beserta lampirannya;
49. *The Immigration Regulations, 1953. Crew List* tanggal 07 Februari 2022;
50. Buku Kesehatan Kapal / *Ship Health Book* yang diterbitkan tanggal 29 November 2021;
51. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1092/PPe;
52. PAS BESAR tanggal 07 Mei 2015;
53. Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT Nomor AL.501/012/KUPP.Mdr-2021 tanggal 04 Januari 2022;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/12/KSOP.Tba-2022 tanggal 03 Februari 2022;
55. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/7/KSOP.Tba-2022 tanggal 02 Februari 2022;
56. Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/126/KUPP.NPG/2020 tanggal 08 April 2020;
57. Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/2422 tanggal 15 November 2021;
58. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.527/1/01/UPP.Mdr-2022 tanggal 04 Januari 2022
59. Surat *Inspections Certificate* yang diterbitkan oleh Batam Marine Indobahari tanggal 10 Desember 2021;
60. Surat *Sertificate of Insurance* Nomor SO20190300042-53 tanggal 19 Oktober 2020;
61. Surat *Kammads Shipping & Forwarding Corporation SDN BHD* tanggal 24 Februari 2021;
62. Surat yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia / *Royal Malaysia Customs Department*;
63. Surat Inkhtisar Pertanggungungan yang dikeluarkan Sinarmas tanggal 01 Januari 2022;
64. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 29 Januari 2022;
65. Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT ELLUNG MANGENRE LINES tanggal 23 Januari 2022;
66. Buku Sijil Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 berwarna kuning;
67. Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 m³) kapal KLM Kota Misissipi berwarna kuning;
68. Surat GROSSE AKTA Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi beserta lampiran;
69. Surat Keterangan Kecakapan atas nama DATUK MUDA AZIP;
70. Surat Keterangan Kecakapan atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK;
71. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621008763213172700;
 - SIM Card Digi nomor 162108160058314864KE.

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



72. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 warna hitam model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 : 357736108516913, Kode IMEI 2 : 357736108566918, beserta 2 SIM:

- SIM Card Telkomsel nomor 621000713231788404;
- SIM Card Digi nomor 162102170316842164KX.

73. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK nomor G087425;

74. Surat Keterangan Kecakapan atas nama MULIADI;

75. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 (2018) Model CPH1729 Versi 7.1.1, dengan kode IMEI 1 869601031194595 dan kode IMEI 2 869601031194587 beserta 2 SIM:

- SIM Card Telkomsel nomor 621008638240624801;
- SIM Card DIGI nomor 162005180443473864KX.

76. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* atas nama MULIADI nomor G087424.

77. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model V2027 Versi 10, dengan kode IMEI 1 861993059144356 dan kode IMEI 2 861993059144349 beserta 2 SIM:

- SIM Card Telkomsel nomor 621008638202411600;
- SIM Card Hotlink nomor 8960012111887117966128KAW.

78. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / *Seaman's Book* atas nama M BASIR nomor G087421.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang telah mendapat izin dan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Medan serta telah dibuat berita acara penyitaannya, oleh karenanya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim majelis kepada para Saksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 Terdakwa Muliadi bersama dengan saksi M. BASIR (Penuntutan Terpisah) menyewa kapal milik Peter, dengan harga sewa kapal tersebut sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) per bulan dengan perjanjian barang muatan adalah sayur dan ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 perjanjian sewa menyewa kapal dibuat dan disahkan dihadapan Notaris Indri Suryati, S.H., M.Kn dan pada tanggal 21 Januari 2022, dilakukan pembayaran dan Nugroho Dwi Saptiaji yang menandatangani surat kontrak;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Januari 2022, NANANG (DPO), saksi M. BASIR, dan Terdakwa MULIADI bersama dengan saksi R. JUMADI, saksi EDI, saksi HAMSAR, dan saksi M. YUSUF selaku Anak Buah Kapal Kota Misissipi GT91 memberangkatkan kapal ke Kota Tanjung Balai Asahan di Sumatera Utara;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 16.00 wib NANANG (DPO) datang untuk memberikan uang pinjaman kepada saksi M. BASIR sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan diberikan setelah barang yang dimuat sudah sampai di Tanjung Balai;
- Bahwa Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 yang di nahkodai SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK (DPO) berangkat menuju Malaysia dan pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 sampai di Pulau Angsa, Malaysia dan melakukan lego jangkar;
- Bahwa Terdakwa tidak turun dari Kapal karena terdakwa tidak memiliki passport;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa terdapat kapal yang membawa barang tanpa manifest dari negara Malaysia memasuki perairan Indonesia di seputaran Perairan Batubara, atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib, Kapal Patroli BC-15031 mendatangi kapal tersebut lalu saksi HADI SUPRATNO dan saksi M. YUNUS bersama tim lainnya (**petugas kapal patroli BC-15031**), mendekati kapal tersebut kemudian diketahui Kapal tersebut merupakan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91. Selanjutnya petugas Bea Cukai memberikan arahan kepada ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 untuk berkumpul di lambung Kapal Kota Misissipi GT 91 lalu petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, yang mana petugas Bea Cukai menemukan barang bukti berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan berupa :

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
2. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;
3. 1 Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
4. 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
5. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
6. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
7. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
8. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
9. 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
10. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
11. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
12. 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
13. 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
14. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVAF7JA909148;
15. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
16. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
17. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;



18. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
 19. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
 20. 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
 21. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
 22. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
 23. 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
 24. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
 25. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
 26. 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
 27. 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
 28. 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
 29. 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
 30. 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan penyegelan pada muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, kemudian sekira pukul 06.00 wib ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 dibawa ke Kuala Tanjung dan bersandar di dermaga Inalum sekitar pukul 09.00 wib selanjutnya petugas Kapal Patroli BC-15031 menghubungi Kapal Patroli BC-10002 yang memiliki ukuran lebih besar untuk membawa kapal tersebut untuk diserahkan ke Dermaga Kanwil Bea dan Cukai di Pelabuhan Belawan kemudian selanjutnya Kapal BC-10002 dan Kapal Kota Misissipi GT 91 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Kanwil DJBC Belawan;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan atas Kapal Kota Misissipi GT 91 ditemukan jenis barang yang diangkut adalah 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan dari Malaysia, Port Klang, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yang diangkutnya **tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal**;
 - Bahwa terdakwa Muliadi selaku kepala kamar mesin Kapal Kota Misissipi GT 91 juga membantu kerjaan ABK yaitu menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan Kapal Kota Misissipi GT 91;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifest;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa “setiap orang” bukanlah unsur, hal tersebut didasarkan pada pendapat bahwa “setiap orang” atau dalam KUHP sering disebut dengan “Barang siapa” dipersamakan dengan Pelaku (*dader*).

Profesor Simons menyebutkan bahwa *dader* adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan dalam arti orang yang dengan satu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang, telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalkan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain dia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam Undang-undang. Baik itu merupakan unsur-unsur Subjektif maupun unsur-unsur Objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbul karena digerakkan oleh pihak ketiga (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Franciskus Theo Junior Lamintang, S. I. Kom, S.H., M.H. Penerbit Sinar Grafika Halaman 24)

Dari pendapat Prof. Somons tersebut, “Setiap Orang” atau “Barang Siapa” dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal



51 Ayat (1) dan (2) KUHP dan Pasal 59 KUHP. Karenanya jika mendasari tentang makna setiap orang sebagaimana tersebut diatas, lebih tepat “Setiap orang” atau “Barang Siapa” atau *dader*, dipertimbangkan setelah seluruh unsur Subjektif dan Objektif terpenuhi;

Mendasari hal tersebut, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan Unsur “Setiap Orang” sebagaimana disebutkan Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hanya mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formil berkaitan dengan Apakah Orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Orang yang Identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan, sehingga menghindari adanya Error In Persona;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa Muliadi adalah orang perseorangan yang identitas dalam dakwaan sesuai dengan identitas yang terdakwa terangkan dalam persidangan, dan sebelum terdakwa diperhadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa pernah bekerja sebagai Anak Buah Kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan:

Pasal 7A ayat (1) Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan datang dari: a. luar daerah pabean; atau b. dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib memberitahukan rencana kedatangan sarana pengangkut ke kantor pabean tujuan sebelum kedatangan sarana pengangkut, kecuali sarana pengangkut darat.

Ayat 2) Pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam manifesnya

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, Impor adalah kegiatan



memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan, bahwa Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini. 3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Bahwa menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P - 10/Bc/2006tentang Tata Cara Penyerahan Dan Penatausahaan Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut,Dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut (Inward Manifest), untuk selanjutnya disebut Inward Manifest adalah daftar muatan barang niaga yang diangkut oleh Sarana Pengangkut melalui laut, udara, dan darat pada saat memasuki Kawasan Pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan:

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa terdapat kapal yang membawa barang tanpa manifest dari negara Malaysia memasuki perairan Indonesia di seputaran Perairan Batubara, atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib, Kapal Patroli BC-15031 mendatangi kapal tersebut lalu saksi HADI SUPRATNO dan saksi M. YUNUS bersama tim lainnya (**petugas kapal patroli BC-15031**), mendekati kapal tersebut kemudian diketahui Kapal tersebut merupakan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91. Selanjutnya petugas Bea Cukai memberikan arahan kepada ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 untuk berkumpul di lambung Kapal Kota Misissipi GT 91 lalu petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, yang mana petugas Bea Cukai menemukan barang bukti berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
2. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;
3. 1 Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
4. 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
5. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
6. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
7. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
8. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
9. 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
10. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
11. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
12. 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
13. 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
14. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
15. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
16. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
17. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
19. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
20. 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
21. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
22. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
23. 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
24. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
25. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
26. 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
27. 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
28. 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
29. 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
30. 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;

- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan penyegelan pada muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, kemudian sekira pukul 06.00 wib ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 dibawa ke Kuala Tanjung dan bersandar di dermaga Inalum sekitar pukul 09.00 wib selanjutnya petugas Kapal Patroli BC-15031 menghubungi Kapal Patroli BC-10002 yang memiliki ukuran lebih besar untuk membawa kapal tersebut untuk diserahkan ke Dermaga Kanwil Bea dan Cukai di Pelabuhan Belawan kemudian selanjutnya Kapal BC-10002 dan Kapal Kota Misissipi GT 91 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Kanwil DJBC Belawan;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas Kapal Kota Misissipi GT 91 ditemukan jenis barang yang diangkut adalah 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan dari Malaysia, Port Klang, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yang diangkutnya **tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal;**

- Bahwa terdakwa Muliadi selaku kepala kamar mesin Kapal Kota Misissipi GT 91 juga membantu kerjaan ABK yaitu menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan Kapal Kota Misissipi GT 91;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan pertimbangan mengenai pengertian Manifest, pabean dan mengangkut,



maka telah ternyata secara hukum perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

Ad. 3. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan, *Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa:*

1. yang melakukan (*daders pleger*);
2. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*);
3. yang turut serta melakukan (*mede pleger*).

E. Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., menyebutkan bahwa *Dader* adalah istilah ini selalu dikaitkan dengan unsur-unsur dari sesuatu tindak pidana. Menurut ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan petindak adalah barangsiapa yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur (termasuk unsur subjek) dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., menyebutkan bahwa pada delik-delik formal atau *formele delicten* atau yang sering juga disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal, yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya, yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang ataupun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang, untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader.

Simmons maupun Van Hammel menyebutkan bahwa yang harus dipandang sebagai pelaku adalah semua orang yang disebutkan dalam Pasal 55 KUHP dan dipertegas oleh Prof. Langmeijer bahwa pelaku tersebut orang yang telah memenuhi seluruh rumusan delik;

Pendapat diatas pula yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam pertimbangan unsur setiap orang diatas, tidak membahas lebih jauh tentang Pelaku/dader sebagaimana dimaksud oleh Prof. Simons, Van Hamel dan Prof. Langmeijer, tetapi lebih menitik beratkan kepada pertimbangan mengenai identitas terdakwa untuk menghindari salah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa Mengenai Menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), jelas terdapat seseorang yang menyuruh melakukan dan seseorang yang disuruh melakukan tindak pidana; Dalam bentuk penyertaan menyuruh melakukan, penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak



pidana melainkan menyuruh orang lain. Penyuruh (*manus domina/intelectueele dader*) berada dibelakang layar, sedangkan yang mealukan tindak pidana adalah seorang lain yang disuruh (*manius ministra*). Dalam hal ini yang disuruh itu telah melakukan tindakan tersebut karena ketidaktahuan, kekeliruan atau paksaan sehingga padanya tiada unsur kesalahan. Dasar dari tidak dipidananya orang yang disuruh adalah Pasal 44 KUHP, 48 KUHP dan 51 KUHP;

Mengenai pasal 51 KUHP, Profesor Noyon mensyaratkan bahwa suatu perbuatan itu hanya dapat disebut sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan yang bersangkutan telah melakukan suatu kewajiban untuk berbuat demikian dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta melakukan (*mede pleger*), Hoge Raad dan arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari 1914 yang di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 9 Pebruari dan tanggal 9 Juni 1925 memberikan putusannya yang antara lain berbunyi:

Untuk adanya suatu *medeplegen* itu disyaratkan bahwa setiap pelaku itu mempunyai maksud yang diperlukan serta pengetahuan yang disyaratkan. Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan itu haruslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksud tersebut memang terdapat pada tiap peserta

Hal ini berarti, apabila dalam diri orang – orang tersebut tidak terdapat maksud yang sama maka tidak dapat disebut adanya *medeplegen*;

P.A.F. Lamintang, S.H., menyebutkan bahwa yang perlu diperhatikan dalam *medeplegen* adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerjasama yang lengkap dan bersifat demikian eratnya diantara para peserta dalam kejahatan, karena tanpa adanya kerjasama seperti itu, kita juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu *medeplegen*;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1/1955/M.Pid tanggal 22 Desember 1955, menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Mengenai seberapa besar tanggung jawab *dader pleger, doen pleger* dan *mede pleger* atas suatu perbuatan, Arrest Hoge Raad tanggal 24 Juni 1935 menyebutkan bahwa "*didalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh berbagai orang pelaku itu, maka setiap orang dari mereka ikut bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh kawan pesertanya*"

Menimbang, bahwa jika uraian pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum berupa:

- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2022, Kapal Patroli BC-15031 mendapatkan informasi dari intelijen bahwa terdapat kapal yang membawa barang tanpa manifest dari negara Malaysia memasuki perairan Indonesia di seputaran Perairan Batubara, atas informasi intelijen tersebut, Kapal Patroli BC-15031 segera melakukan pendalaman informasi dan melakukan penyisiran di perairan yang menjadi potensi masuknya kapal tersebut;
- Bahwa pada tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 02.00 wib, Kapal Patroli BC-15031 mendatangi kapal tersebut lalu saksi HADI SUPRATNO dan saksi M. YUNUS bersama tim lainnya (**petugas kapal patroli BC-15031**), mendekati kapal tersebut kemudian diketahui Kapal tersebut merupakan Kapal KLM Kota Misissipi GT 91. Selanjutnya petugas Bea Cukai memberikan arahan kepada ABK Kapal Kota Misissipi GT 91 untuk berkumpul di lambung Kapal Kota Misissipi GT 91 lalu petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap muatan Kapal Kota Misissipi GT 91, yang mana petugas Bea Cukai menemukan barang bukti berupa 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan berupa :
 - 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;
 - 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;
- 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
- 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
- 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
- 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
- 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
- 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
- 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
- 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
- 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
- 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
- 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
- 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
- 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
- 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
- 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
- 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
- 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
- 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
- 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
- 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;
- Bahwa selanjutnya petugas Bea Cukai melakukan penyegelan pada muatan Kapal Kota Mississippi GT 91, kemudian sekira pukul 06.00 wib ABK Kapal Kota Mississippi GT 91 dibawa ke Kuala Tanjung dan bersandar di dermaga Inalum sekitar pukul 09.00 wib selanjutnya petugas Kapal Patroli BC-15031 menghubungi Kapal Patroli BC-10002 yang memiliki ukuran lebih besar untuk membawa kapal tersebut untuk diserahkan ke Dermaga Kanwil Bea dan Cukai di Pelabuhan Belawan kemudian selanjutnya Kapal BC-10002 dan Kapal Kota Mississippi GT 91 melanjutkan perjalanan menuju Dermaga Kanwil DJBC Belawan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan atas Kapal Kota Mississippi GT 91 ditemukan jenis barang yang diangkut adalah 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas dan 30 (tiga puluh) paket spareparts mesin atau kendaraan dari Malaysia, Port Klang, tanpa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yaitu tidak ada Manifest (daftar muatan kapal) sehingga atas barang berupa dilindungi dengan dokumen kepabeanan yang diwajibkan yang diangkutnya **tidak tercantum /dicatat dalam manifest kapal;**
- Bahwa terdakwa Muliadi selaku kepala kamar mesin Kapal Kota Mississippi GT 91 juga membantu kerjaan ABK yaitu menghidupkan dan mematikan mesin kapal, kontrol mesin, memperbaiki manakala ada kerusakan kecil, buang air kapal, membantu memuat atau memetak barang di kapal, membersihkan Kapal Kota Mississippi GT 91;

Menimbang, bahwa fakta berdasarkan uraian pertimbangan dihubungkan dengan fakta hukum diatas, maka ada peran Basir yang membuat pengangkutan barang-barang yang tidak tercatat di manifest, masuk ke perairan Indonesia. Dimana peran Basir adalah juga sebagai ABK (Anak Buah Kapal) dan orang yang Bersama-sama dengan Terdakwa menyewa kapal dari Peter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas pula, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, memuat dua jenis pemidanaan yaitu pidana Penjara dan Pidana Denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana Denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang meminta dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena terdakwa hanya bekerja berdasarkan suruhan dari Nahkoda kapal, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap diri Terdakwa di landasi alasan-alasan yang sah, maka masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa majelis tidak menemukan alasan-alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, oleh karenanya untuk menjaga kemungkinan diajukannya upaya hukum terhadap putusan ini, maka majelis perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan:



(1) Pasal 109 (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.

(2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.

(2a) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.

(3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

Penjelasan pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan menyebutkan:

Ayat (2) Yang dimaksud dengan semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana yaitu sarana pengangkut yang pada saat tertangkap benar-benar ditujukan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan.

Ayat (2a) Yang dimaksud dengan dapat dirampas yaitu memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan putusan dengan memperhatikan kasus per kasus, misalnya kapal yang hanya mengangkut barang tertentu dalam jumlah sedikit sedangkan kapal tersebut diperlukan sebagai alat angkut untuk menopang perdagangan ekonomi daerah tentunya diputuskan untuk tidak dirampas.

Berdasarkan Pasal 109 dan penjelasan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan bahwa: Nugroho Dwi Saptaji dengan diketahui Terdakwa dan saksi Basir) menyewa kapal milik Peter dan perjanjian sewa tersebut di sahkan di hadapan Notaris Indri Suryati, S.H., M.Kn. pada tanggal 20 Januari 2022, dimana salah satu klasul perjanjian bahwa kapal yang disewa hanya dapat dipergunakan untuk mengangkut bahan sayur dan ikan dan tidak dibenarkan mengangkut barang lain diluar yang diperjanjikan. Terhadap biaya sewa diperjanjikan sejumlah Rp.65.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan sudah dibayar pada tanggal 21 Januri 2022. Bahwa kemudian Terdakwa dan Basir mempergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal tidak sesuai dengan perjanjian, yaitu mengangkut barang selain sayur dan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan Pasal 109 dan penjelasan Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan, maka dalam hal ini apabila alat angkut kapal dirampas untuk negara, tidak memenuhi rasa keadilan dikarenakan penyewa dalam perjanjian sewa menyewa kapal tidak mengijinkan dan mengetahui kapal dipergunakan untuk mengangkut barang lain selain yang diperjanjikan. Selain itu melihat peruntukan kapal, maka kapal tersebut dibutuhkan untuk menopang perekonomian daerah, maka terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 dengan nomor mesin NISSAN RE 10 NO 103350, dikembalikan kepada yang berhak, Saksi Peter. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1) Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/1122 tanggal 31 Mei 2021;
- 2) Surat PT Adimas Bahtera Samudera Nomor 504/ABS/PST/SLP/2021 hal Laporan Penempatan Kapal / Pelra dalam Trayek Trampoer tanggal 15 Nopember 2021;
- 3) Surat Keterangan Nomor 429/ABS/PST/SLP/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
- 4) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT CITRAABADI LINE tanggal 26 Februari 2020;
- 5) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT LOMPO BATTANG tanggal 20 Januari 2021;
- 6) 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 05 Mei 2021;
- 7) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 15 Juni 2021;
- 8) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT ADIMAS BAHTERA SAMUDERA Pusat Selatpanjang tanggal 15 Nopember 2021;
- 9) 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT AMMARA SEJAHTERA ABADI Tembilahan tanggal 27 Desember 2021;
- 10) Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Administrasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Tanjung Balai Asahan;
- 12) Notis Penolakan Masuk / Notice of Refusal of Entry Nomor 1010081/220207/111009/0052 tanggal 07 Februari 2022 beserta lampirannya;
- 13) The Immigration Regulations, 1953. Crew List tanggal 07 Februari 2022;
- 14) Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/2422 tanggal 15 November 2021;
- 15) Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.527/1/01/UPP.Mdr-2022 tanggal 04 Januari 2022
- 16) Surat Inspections Certificate yang diterbitkan oleh Batam Marine Indobahari tanggal 10 Desember 2021;
- 17) Surat Sertificate of Insurance Nomor SO20190300042-53 tanggal 19 Oktober 2020;
- 18) Surat Kammads Shipping & Forwarding Corporation SDN BHD tanggal 24 Februari 2021;
- 19) Surat yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia / Royal Malaysia Customs Department;
- 20) Surat Inkhtisar Pertanggungan yang dikeluarkan Sinarmas tanggal 01 Januari 2022;
- 21) Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 29 Januari 2022;
- 22) Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT ELLUNG MANGENRE LINES tanggal 23 Januari 2022;
- 23) Buku Sijil Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 berwarna kuning;
- 24) Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 m3) kapal KLM Kota Misissipi berwarna kuning;
- 25) Surat Keterangan Kecakapan atas nama DATUK MUDA AZIP;
- 26) Surat Keterangan Kecakapan atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK;
- 27) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK nomor G087425;
- 28) Surat Keterangan Kecakapan atas nama MULIADI;
- 29) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama MULIADI nomor G087424.

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30) 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama M BASIR nomor G087421.

Terlampir dalam Berkas Perkara

31) Buku Kesehatan Kapal / *Ship Health Book* yang diterbitkan tanggal 29 November 2021;

32) Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1092/PPE;

33) PAS BESAR tanggal 07 Mei 2015;

34) Surat GROSSE AKTA Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi beserta lampiran;

35) Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT Nomor AL.501/012/KUPP.Mdr-2021 tanggal 04 Januari 2022;

36) Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/12/KSOP.Tba-2022 tanggal 03 Februari 2022;

37) Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/7/KSOP.Tba-2022 tanggal 02 Februari 2022;

38) Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/126/KUPP.NPG/2020 tanggal 08 April 2020;

39) 1 (satu) Unit GPS Maker: SAMYUNG ENC CO. ITD, Serial No 5A05828 dan Model: N430;

40) 1 (satu) Unit GPS ONWA, Model KP-39A, Input 12–32V dan Serial No 39A201001072-2;

41) 1 (satu) unit Kompas Merek Tokyo Compass;

42) 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;

43) 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;

44) Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;

45) 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;

46) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
- 48) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
- 49) 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
- 50) 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
- 51) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
- 52) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
- 53) 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
- 54) 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
- 55) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
- 56) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
- 57) 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
- 58) 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
- 59) 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 60) 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
- 61) 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
- 62) 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 63) 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
- 64) 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;
- 65) 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 66) 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
- 67) 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
- 68) 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
- 69) 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
- 70) 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
- 71) 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas Untuk Negara

- 72) 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas
- 73) 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
- 74) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo beserta 2 SIM:
- SIM Card Telkomsel nomor 621008763213172700;
 - SIM Card Digi nomor 162108160058314864KE.
- 75) 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 warna hitam model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 : 357736108516913, Kode IMEI 2 : 357736108566918, beserta 2 SIM:
- SIM Card Telkomsel nomor 621000713231788404;
 - SIM Card Digi nomor 162102170316842164KX
- 76) 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 (2018) Model CPH1729 Versi 7.1.1, dengan kode IMEI 1 869601031194595 dan kode IMEI 2 869601031194587 beserta 2 SIM:
- SIM Card Telkomsel nomor 621008638240624801;
 - SIM Card DIGI nomor 162005180443473864KX.
- 77) 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model V2027 Versi 10, dengan kode IMEI 1 861993059144356 dan kode IMEI 2 861993059144349 beserta 2 SIM:
- SIM Card Telkomsel nomor 621008638202411600;
 - SIM Card Hotlink nomor 8960012111887117966128KAW

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak system perdagangan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 102 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MULIADI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " secara bersama-sama mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MULIADI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak diabayar, diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Barang buktii berupa :
 1. Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/1122 tanggal 31 Mei 2021;
 2. Surat PT Adimas Bahtera Samudera Nomor 504/ABS/PST/SLP/2021 hal Laporan Penempatan Kapal / Pelra dalam Trayek Trampler tanggal 15 Nopember 2021;
 3. Surat Keterangan Nomor 429/ABS/PST/SLP/XI/2021 tanggal 15 Nopember 2021;
 4. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT CITRA ABADI LINE tanggal 26 Februari 2020;
 5. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT LOMPO BATTANG tanggal 20 Januari 2021;
 6. 1 (satu) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 05 Mei 2021;
 7. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan PT ELLUNG MANGENRE tanggal 15 Juni 2021;
 8. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran Rakyat PT ADIMAS BAHTERA SAMUDERA Pusat Selatpanjang tanggal 15 Nopember 2021;
 9. 2 (dua) Lembar Surat Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT AMMARA SEJAHTERA ABADI Tembilahan tanggal 27 Desember 2021;
 10. Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Administrasi Pelabuhan Tanjung Balai Asahan;



11. Daftar Awak Kapal / Crew List yang diterbitkan oleh Pengawas Kapal Tanjung Balai Asahan;
12. Notis Penolakan Masuk / Notice of Refusal of Entry Nomor 1010081/220207/111009/0052 tanggal 07 Februari 2022 beserta lampirannya;
13. The Immigration Regulations, 1953. Crew List tanggal 07 Februari 2022;
14. Surat Pemerintah Provinsi Riau Dinas Perhubungan Nomor 552/DPHB-KBD.3/2422 tanggal 15 November 2021;
15. Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum Nomor AL.527/1/01/UPP.Mdr-2022 tanggal 04 Januari 2022
16. Surat Inspections Certificate yang diterbitkan oleh Batam Marine Indobahari tanggal 10 Desember 2021;
17. Surat Certificate of Insurance Nomor SO20190300042-53 tanggal 19 Oktober 2020;
18. Surat Kammads Shipping & Forwarding Corporation SDN BHD tanggal 24 Februari 2021;
19. Surat yang diterbitkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia / Royal Malaysia Customs Department;
20. Surat Inkhtisar Pertanggungan yang dikeluarkan Sinarmas tanggal 01 Januari 2022;
21. Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal tanggal 29 Januari 2022;
22. Perjanjian Kerja Laut Antara Perusahaan Pelayaran PT ELLUNG MANGENRE LINES tanggal 23 Januari 2022;
23. Buku Sijil Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 berwarna kuning;
24. Buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio Kapal Isi Kotor 35 s/d 300 GT (100 s/d 850 m3) kapal KLM Kota Misissipi berwarna kuning;
25. Surat Keterangan Kecakapan atas nama DATUK MUDA AZIP;
26. Surat Keterangan Kecakapan atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK;
27. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama SYARIFUDDIN SIMANJUNTAK nomor G087425;
28. Surat Keterangan Kecakapan atas nama MULIADI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama MULIADI nomor G087424.

30. 1 (satu) Buah Buku Pelaut / Seaman's Book atas nama M BASIR nomor G087421.

Terlampir dalam Berkas Perkara

31. 1 (satu) Unit Kapal KLM Kota Misissipi GT 91 dengan nomor mesin NISSAN RE 10 NO 103350;

Dikembalikan kepada Saksi Peter

32. Buku Kesehatan Kapal / *Ship Health Book* yang diterbitkan tanggal 29 November 2021;

33. Surat Ukur Dalam Negeri Nomor 1092/PPE;

34. PAS BESAR tanggal 07 Mei 2015;

35. Surat GROSSE AKTA Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagansiapiapi beserta lampiran;

36. Sertifikat Keselamatan Bagi Kapal Layar Motor (KLM) Berukuran Tonase Kotor Sampai Dengan 500 GT Nomor AL.501/012/KUPP.Mdr-2021 tanggal 04 Januari 2022;

37. Sertifikat Nasional Garis Muat Kapal Sementara Nomor AL.509/1/12/KSOP.Tba-2022 tanggal 03 Februari 2022;

38. Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor AL.502/1/7/KSOP.Tba-2022 tanggal 02 Februari 2022;

39. Sertifikat Keselamatan Kapal Nomor AL.501/126/KUPP.NPG/2020 tanggal 08 April 2020;

40. 1 (satu) Unit GPS Maker: SAMYUNG ENC CO.ITD, Serial No 5A05828 dan Mooel: N430;

41. 1 (satu) Unit GPS ONWA, Model KP-39A, Input 12-32V dan Serial No 39A201001072-2;

42. 1 (satu) unit Kompas Merek Tokyo Compass;

43. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 500SL warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WDB10704622002138 dan 2 pcs velg dengan ban;

44. 1 Paket berupa: 1 unit Mercedes benz 420SL warna coklat kehitaman tanpa mesin dengan nomor rangka WDB1079472A069096 dan 1 set ban;

45. Paket berupa: 1 unit BMW M3 warna abu-abu tanpa mesin dengan nomor rangka WBSAK050X01891733;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 Paket berupa: 1 unit Porsche 911 Carrera warna putih dengan nomor mesin 63H01128 dan nomor rangka WP0ZZZ91ZHS100788;
47. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Mustang 289 warna hijau muda tanpa mesin dengan nomor rangka tidak teridentifikasi dan 1 pcs velg dengan ban;
48. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Mustang 289 warna hijau muda dan 3 pcs velg berikut dengan ban;
49. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian depan Land Rover dengan aksesoris tanpa mesin dan nomor rangka tidak teridentifikasi;
50. 1 Paket berupa: 1 unit body bagian belakang Land Rover dengan aksesoris;
51. 1 Paket berupa: 1 unit Philip Morris Rover warna hijau dengan aksesoris dengan nomor mesin 12A2D135761700 dan nomor rangka 2B20S0258414;
52. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1170163201 dan 2 pcs velg dengan ban;
53. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mercedes Benz dengan nomor mesin R1160163901 dan 3 pcs velg dengan ban;
54. 1 Paket berupa: 1 unit mesin BMW dengan nomor mesin 60654044 23-4E-A dan 4 pcs velg dengan ban;
55. 1 Paket berupa: 4 pcs velg dengan ban mobil Porsche;
56. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDVA7JA909148;
57. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7VF822258;
58. 1 Paket berupa: Casis/rangka kendaraan bermotor dengan nomor SALLDHMF7MF811097;
59. 1 Paket berupa: 1 unit mesin Mitsubishi dengan nomor mesin 00265942 130 02;
60. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
61. 1 Paket berupa: 1 pcs AS roda mobil;
62. 1 Paket berupa: 1 pcs atap mobil;
63. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
64. 1 Paket berupa: 2 pcs dinding mobil;
65. 1 Paket berupa: 1 set jok mobil;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
67. 1 Paket berupa: 1 pcs jok belakang mobil;
68. 1 Paket berupa: 2 pcs jok depan mobil;
69. 1 Paket berupa: 1 pcs arm mobil;
70. 1 Paket berupa: 1 pcs pintu belakang mobil;
71. 1 Paket berupa: 1 set gardan mobil;
72. 1 Paket berupa: 1 set rak steer mobil;

Dirampas Untuk Negara

73. 302 (tiga ratus dua) koli sepatu bekas
74. 1 (satu) Buah Bendera Malaysia;
75. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo beserta 2 SIM:
SIM Card Telkomsel nomor 621008763213172700;
SIM Card Digi nomor 162108160058314864KE.
76. 1 (satu) Unit Handphone Nokia 150 warna hitam model TA-1174, dengan Kode IMEI 1 : 357736108516913, Kode IMEI 2 : 357736108566918, beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621000713231788404;
 - SIM Card Digi nomor 162102170316842164KX
77. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A83 (2018) Model CPH1729 Versi 7.1.1, dengan kode IMEI 1 869601031194595 dan kode IMEI 2 869601031194587 beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621008638240624801;
 - SIM Card DIGI nomor 162005180443473864KX.
78. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Model V2027 Versi 10, dengan kode IMEI 1 861993059144356 dan kode IMEI 2 861993059144349 beserta 2 SIM:
 - SIM Card Telkomsel nomor 621008638202411600;
 - SIM Card Hotlink nomor 8960012111887117966128KAW

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 oleh kami, Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Silalahi., S.H., M.H., Nelson Panjaitan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 1173/Pid.B/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENI SYAFRIANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Chris Agave Valentin Berutu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Silalahi., S.H., M.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Deni Syafrianto, S.H., M.H